



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No : 1/Pdt.P/2019/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon;

Nama : DAIMUN, Tempat/Tanggal lahir : Jawa Timur, 15 Juli 1952, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : RT 006 Dusun Tri Rejo Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti surat ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 6 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 8 Maret 19 dibawah register No : 1/Pdt.P/2019/PN.Tjt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan Penetapan Pergantian/perbaikan nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4269 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana tertera nama pemegang hak nya adalah SUWARNO DAIMUN untuk dirubah menjadi nama Pemohon DAIMUN ;

Adapun yang menjadi alasan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pergantian nama pada Sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4269 dengan luas tanah 20.000 M persegi (dua puluh ribu meter persegi) ;
2. Bahwa dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4269 itu tertera nama SUWARNO DAIMUN sebagai nama pemilik, padahal pemilik tanah pada sertifikat itu adalah Pemohon yaitu DAIMUN, kesalahan ini terjadi saat proses pembuatan Sertifikat tersebut ;
3. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4269 tersebut, maka Pemohon menemui kendala dalam proses administrasi yang berkaitan dengan Sertifikat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon dengan nama yang tertera pada SHM Nomor 4269 tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 4269 yang tertera, dari yang semula atas nama Pemohon SUWARNO DAIMUN menjadi atas nama Pemohon yaitu : DAIMUN ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur cq Hakim yang memutuskan permohonan ini dapat mengeluarkan Penetapan yang pada intinya menetapkan bahwa orang yang bernama SUWARNO DAIMUN dan Pemohon DAIMUN adalah orang yang sama sehingga Pemohon dapat segera mengurus perubahan /pergantian nama pemilik Sertifikat Nomor 4269 tersebut pada Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
6. Bersama dengan permohonan ini Pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - Fotocopy Sertifikat Nomor 4269 atas nama pemilik SUWARNO DAIMUN ;
 - Fotocopy KTP atas nama DAIMUN ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1507040302080005 dengan Kepala Keluarga DAIMUN ;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Nipah Panjang Nomor : 181 /1974;
 - Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 140/57/BK/2019 dari Kepala Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Pemohonan ini agar memberikan Penetapan Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama DAIMUN adalah benar orang yang sama dengan orang yang bernama SUWARNO DAIMUN sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4269;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dengan didampingi juga oleh istrinya yang bernama PONIRAH datang menghadap dipersidangan, karena itu permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Nipah Panjang Nomor : 181 /1974.

Selanjutnya disebut bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1507040302080005 dengan Kepala Keluarga DAIMUN. Selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotocopy KTP atas nama DAIMUN Nomor : 1507041507520015. Selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Nomor 4269 atas nama pemilik SUWARNO DAIMUN. Selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Data yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Karya Nomor :140/57/BK/2019 tanggal 22 Februari 2019. Selanjutnya disebut bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya dan terhadap fotocopy tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain diajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi BAHRUDDIN ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama pak DAIMUN sejak tahun 1980 ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi dulu tinggal dekat dengan rumah Pemohon
- Bahwa pemohon yang bernama DAIMUN ini, dahulu dikenal orang bernama SUWARNO tetapi sesuai data nama aslinya adalah DAIMUN ;
- Bahwa DAIMUN dengan SUWARNO DAIMUN adalah orang yang sama ;

2. Saksi JOKO TRIYONO ;

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon ;
- Bahwa dahulu Pemohon dikenal orang bernama SUWARNO ;
- Bahwa Pemohon memiliki Tanah yang sekarang ditempati oleh abang saksi dengan Sertifikat atas nama SUWARNO DAIMUN ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun, melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti telah terurai dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 yang sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga terhadap keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon yang bernama DAIMUN dahulu dikenal bernama SUWARNO;
- Bahwa Pemohon yang bernama DAIMUN merupakan orang yang sama dengan seseorang yang bernama SUWARNO DAIMUN sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No 4269 atas nama SUWARNO DAIMUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan Permohonan Pemohon yang meminta supaya Pengadilan menyatakan bahwa DAIMUN merupakan orang yang sama dengan nama yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik No 4269 atas nama SUWARNO DAIMUN maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon mengenai Pemohon yang bernama DAIMUN adalah benar orang sama dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4269 atas nama SUWARNO DAIMUN tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat tersebut terbaca Kantor Agraria Kabupaten Tanjung Jabung, maka Hakim berpendapat terkait dengan petitum No 2 yang tertuliskan “diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara ex officio Hakim melakukan perbaikan menjadi “diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tanjung Jabung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap Permohonan Pemohon patutlah di kabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka kepadanya dibebani membayar ongkos permohonan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama DAIMUN merupakan orang yang sama dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4269 atas nama SUWARNO DAIMUN sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tanjung Jabung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh **RAHADIAN NUR, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHD. ISA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dihadiri Kuasa Pemohon yaitu istri dari Pemohon yang bernama PONIRAH;

PaniteraPengganti

Hakim

MOHD. ISA, SH

RAHADIAN NUR, SH, MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| - Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| - Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; |
| - Panggilan | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; |
| - Materai | : <u>Rp. 6.000,00(enam ribu rupiah) ;</u> |
| Jumlah Biaya | : Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). |